



PUTUSAN

Nomor 349 Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Lais, 05 Juni 1977, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, Tempat tanggal lahir Kemumu, 01 Juli 1988, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di rumah Bapak Iskandar di Dusun II Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.AGM. pada tanggal 25 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Maret 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 35/X/III/2007

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 349/P.Dt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2007 pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;

2.---Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan PT. Sandabi di Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;

3.-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak, **lahir pada tanggal 10 Juni 2009**, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

4.--Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, hal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, hal tersebut disebabkan Termohon memiliki hubungan percintaan dengan laki-laki lain yang bernama Ribut warga Giri Mulya, Termohon tertangkap warga sedang bermesraan dengan laki-laki yang bernama Ribut tersebut di dalam perumahan PT. Sandabi, akibat dari kejadian tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sempat berpisah rumah selama 2 bulan, akan tetapi setelah 2 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon rukun kembali dan hidup bersama lagi;

5.-----Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2012 yang disebabkan karena Termohon masih saja memiliki hubungan percintaan dengan laki-laki lain warga Marga Jaya, akan tetapi Pemohon tidak mengetahui siapa nama laki-laki tersebut, hal ini Pemohon ketahui dari handphone milik Termohon serta dari teman-teman-teman Pemohon, akibat dari kejadian tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saat ini Termohon tinggal di rumah Bapak Iskandar di Dusun II Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 349/P.Dt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun I Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 8 tahun;

6.- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7.-----Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, lebih baik bercerai saja;

9. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## II. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 349/P.Dt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut yang relaas panggilan nomor 349/Pdt.G/2020/ PA.AGM tanggal 30 Juni 2020 dan dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengemukakan alat-alat bukti berupa:

#### A. Bukti surat :

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1703100107810008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Catatn Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 12-03- 2013 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/X/III/ 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Giri Mulya, tanggal 23 Maret 2007 ;

Bahwa bukti surat tersebut yang telah bermeterai cukup, telah dinazegellend telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode tanda P.1, dan P.2 dan diparaf;

#### B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Tengah. saksi menerangkan dirinya adalah paman Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena saksi adalah sebagai paman Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 349/P.Dt.G/2020/PA.AGM



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2007 ;
- Bahwa status pernikahan Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama membina rumah bertempat tinggal bersama terakhir di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang 1 orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun kurang kurang lebih 1 tahun, namun sekitar tahun 2012 terjadi keributan karena Termohon masih memiliki hubungan dengan laki-laki lain, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 tahun ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani bertempat di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara. saksi menerangkan dirinya adalah adik kandung Pemohon dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi kenal karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2007 ;
- Bahwa status pernikahan Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon selama membina rumah bertempat tinggal bersama terakhir di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 349/P.Dt.G/2020/PA.AGM



- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang 1 orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal rukun kurang kurang lebih 1 tahun, namun sekitar tahun 2012 terjadi keributan karena Termohon masih memiliki hubungan dengan laki-laki lain, sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 tahun ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa, untuk memepersingkat uraian putusan maka semuanya hal telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan karena adanya suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 154 R.Bg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon memiliki hubungan percintaan dengan laki-laki lain bernama Ribu warga Giri Mulya, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Maret 2007, di hadapan Pegawai Pencatatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara ;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 349/P.Dt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi satu Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai mana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1, P.2 ) dan keterangan dua orang saksi Pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- 1.---Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 Maret 2007 dan belum pernah bercerai dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 orang anak ;
- 2.-----Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon memiliki hubungan percintaan dengan laki-laki lain bernama Ribut warga Giri Mulya ;
- 3.-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama sudah 8 tahun;
- 4.Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 1 Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 2 Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon memiliki hubungan percintaan dengan laki-laki lain bernama Ribut warga Giri Mulya, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 349/P.Dt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta petanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah apa lagi keduanya tidak mau mengalah dan saling bertahan dengan keinginannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 3 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 8 tahun dan selama berpisah tidak saling pedulikan lagi menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 4, Pemohon bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا المطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 349/P.Dt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Agama Arga Makmur ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 421.000,00,- ( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaedah 1441 oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Nurmaini, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 349/P.Dt.G/2020/PA.AGM



Hakim Anggota,  
dto

Drs. Ramdan  
dto

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Ketua Majelis,  
dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H

Panitera Pengganti,  
dto

Hj. Nurmaini, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi.....	Rp	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp	20.000,00
4. Biaya panggilan .....	Rp	280.000,00
5. Biaya redaksi .....	Rp	10.000,00
6. Materai .....	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);